



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LAPORAN KOMPILASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Kompilasi Produk Hukum Daerah ini dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah, jenis, dan perkembangan produk hukum daerah yang diterbitkan dalam periode tertentu. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta acuan dalam perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah ke depan.

Laporan ini mencakup berbagai produk hukum daerah, meliputi peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Analisis yang disajikan dalam laporan ini didasarkan pada data yang telah dikompilasi secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai tren dan dinamika pembentukan regulasi di tingkat daerah. Dengan adanya laporan ini, diharapkan pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholders* terkait dapat lebih memahami dan meningkatkan efektivitas hukum yang telah diterbitkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan di masa mendatang. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk data, analisis, maupun dukungan teknis lainnya.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

Ungaran, 30 Maret 2026

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



EVY SUNARIAH SH

NIP. 197803082006042004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Produk Hukum Daerah	3
B. Metadata Produk Hukum Daerah	5
BAB III PEMBAHASAN	
A. Jumlah Produk Hukum Daerah	7
B. Jumlah Produk Hukum Daerah Setiap Bulan	8
B. Jumlah Produk Hukum Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah	22
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Rekomendasi	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) telah menjadi sebuah komitmen dalam pengelolaan administrasi pemerintahan antarinstansi dan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan sistem informasi antarinstansi pemerintah. Hal terpenting yang perlu dicermati adalah bahwa sektor pemerintah merupakan fasilitator dan pendorong keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antarinstansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pihak pemerintah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui implementasi pemerintahan elektronik (*e-Government*).

Dalam rangka implementasi pemerintahan elektronik (*e-Government*) dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan, perlu adanya pendokumentasian dan penyampaian informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional. Sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, Pemerintah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkannya. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan JDIH di Kabupaten Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan penyebaran informasi hukum khususnya mengenai produk hukum daerah,

disusun Laporan Kompilasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
4. Peraturan Bupati Semarang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Semarang.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan data produk hukum daerah Kabupaten Semarang.

2. Tujuan

- a) Mendapatkan jumlah, jenis, dan perkembangan produk hukum daerah yang diterbitkan dalam satu tahun.
- b) Mengetahui metadata produk hukum daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Produk Hukum Daerah

Produk hukum daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Produk hukum daerah memiliki kedudukan yang strategis dalam mengatur kebijakan serta tata kelola pemerintahan di daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan (*regeling*) meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan (*beschikking*) meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Adapun bentuk produk hukum daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan

Produk hukum daerah yang berbentuk pengundangan terdiri atas:

a) Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Peraturan Daerah memuat materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah memuat materi muatan untuk mengatur:

- 1) kewenangan daerah;
- 2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- 3) kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;

- 4) kewenangan yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

b) Peraturan Bupati

Peraturan Bupati atau yang disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan Bupati. Peraturan Bupati mengatur materi yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Peraturan Bupati dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati memuat materi muatan untuk mengatur:

- 1) kewenangan daerah;
- 2) kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- 3) kewenangan yang penggunaannya dalam daerah;
- 4) kewenangan yang menfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- 5) kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

2. Penetapan

Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan adalah keputusan bupati. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final. Dalam penyusunan Keputusan Kepala Daerah, Pimpinan perangkat daerah menyusun rancangan keputusan kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau kepala bagian hukum kabupaten/kota. Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan kepala daerah kepada kepala daerah untuk mendapat penetapan.

B. Metadata Produk Hukum Daerah

Metadata adalah data yang memberikan informasi tentang data lainnya. Dengan kata lain, metadata berfungsi sebagai "data tentang data" yang digunakan untuk mendeskripsikan, mengelola, dan mengorganisasi informasi sehingga lebih mudah ditemukan dan digunakan. Metadata memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya:

1. Identifikasi : Memudahkan pencarian dan pengenalan suatu data.
2. Klasifikasi : Membantu dalam mengelompokkan data berdasarkan atribut tertentu.
3. Pengelolaan : Membantu dalam penyimpanan, pengarsipan, dan pelacakan data.
4. Interoperabilitas : Memungkinkan pertukaran informasi antar sistem yang berbeda.

No	Konsep	Definisi
1	Tipe Dokumen	tipe dokumen yang diolah.
2	Jenis Dokumen Hukum	nama jenis dari suatu peraturan serta nama pejabat atau instansi yang mengeluarkannya.
3	Judul	judul peraturan atau materi yang diatur dalam suatu peraturan.
4	T.E.U Badan	lembaga yang bertanggung jawab atas isi suatu peraturan.
5	Nomor	kombinasi nomor dan kode yang dipakai untuk membedakan suatu peraturan dari peraturan sejenis.
6	Tahun	tahun ditetapkan / diundangkan suatu peraturan.
7	Singkatan Jenis	singkatan dari jenis peraturan yang sedang diolah.
8	Tempat Penetapan/ Pengundangan	tempat ditetapkannya peraturan tersebut, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.
9	Tanggal Penetapan/ Pengundangan	tanggal ditetapkan / diundangkan suatu peraturan, biasanya tercantum pada bagian penutup peraturan.

No	Konsep	Definisi
10	Subjek	pengindeksan suatu peraturan untuk mengidentifikasin suatu peraturan.
11	Sumber	sumber peraturan yang berfungsi sebagai alamat peraturan di dalam rak koleksi.
12	Status	sebuah informasi yang berisikan suatu peraturan telah dicabut atau pernah diubah.
13	Bahasa	bahasa yang digunakan oleh dokumen.
14	Lokasi	instansi tempat fisik peraturan disimpan, yang dikodekan dengan singkatan instansi.
15	Bidang Hukum	bidang hukum dari topik yang dibahas dalam suatu artikel didalam majalah hukum.
16	Lampiran	file yang berkaitan dengan koleksi, atau file multimedia dari data bibliografi yang bersangkutan berupa file pdf.
17	Penandatanganan	orang yang mengesahkan suatu peratura.
18	Urusan Pemerintahan	kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan.
19	Peraturan Terkait dan Dokumen Terkait	peraturan dan dokumen yang berkaitan dengan koleksi.
20	Peraturan Perundang-undangan	Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

BAB III PEMBAHASAN

A. Jumlah Produk Hukum Daerah


Berdasarkan data jumlah produk hukum daerah Kabupaten Semarang yang telah dikumpulkan, produk hukum daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023.

Capaian Produk Hukum Daerah Tahun 2025

TAHUN	PRODUK HUKUM DAERAH			TOTAL
	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati	
2023	14	98	625	737
2024	13	54	725	792
2025	9	55	613	677

Tabel 1 : Perbandingan Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2023, 2024, dan 2025

Perbandingan Produk Hukum Daerah 2023-2025



Gambar 1 : Grafik Perbandingan Jumlah Produk Hukum Daerah Tahun 2023, 2024 dan 2025

Adapun perbandingannya produk hukum daerah tahun 2023, 2024, dan 2025 berdasarkan kategorinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Pada tahun 2023, jumlah Peraturan Daerah yang telah diundangkan adalah 14 Peraturan Daerah. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya adalah 13 Peraturan Daerah. Adapun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 9 Peraturan Daerah.

2. Peraturan Bupati

Pada tahun 2023, jumlah Peraturan Bupati yang telah diundangkan adalah 98 Peraturan Bupati. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya adalah 54 Peraturan Bupati. Adapun pada tahun 2025, jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan yaitu 55 Peraturan Bupati.

3. Keputusan Bupati

Pada tahun 2023, jumlah Keputusan Bupati yang telah ditetapkan adalah 625 Keputusan Bupati. Sementara pada tahun 2024, jumlahnya adalah 725 Keputusan Bupati. Kemudian, pada tahun 2025, jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan yaitu sejumlah 613 Keputusan Bupati.

Total keseluruhan produk hukum pada tahun 2023 adalah 737 dokumen, tahun 2024 adalah 792 dokumen, dan tahun 2025 adalah 677 dokumen.


B. Jumlah Produk Hukum Daerah Setiap Bulan

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, berikut ini adalah pembahasan mengenai jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan setiap bulan pada tahun 2025. Data ini mencakup Perangkat Daerah pemrakarsa pada tiap produk hukum dari Januari sampai dengan Desember.

BULAN	PRODUK HUKUM DAERAH			TOTAL
	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati	
Januari	0	4	68	72
Februari	3	0	22	25
Maret	0	4	52	56
April	0	2	44	46
Mei	0	2	39	41
Juni	0	2	41	43
Juli	1	2	94	97
Agustus	2	8	42	52

BULAN	PRODUK HUKUM DAERAH			TOTAL
	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati	
September	2	5	59	66
Oktober	0	6	49	55
November	0	3	32	35
Desember	1	17	71	89
TOTAL	9	55	613	677

Tabel 2 : Jumlah Produk Hukum Daerah Setiap Bulan Tahun 2025




Gambar 2 : Grafik Produk Hukum Daerah Setiap Bulan Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan bervariasi setiap bulan, dengan puncak tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan jumlah 97 produk hukum daerah, dengan rincian 1 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Bupati dan 94 Keputusan Bupati. Sedangkan puncak terendah terjadi pada bulan Februari dengan jumlah 25 produk hukum daerah, dengan rincian 3 Peraturan Daerah, 0 Peraturan Bupati dan 22 Keputusan Bupati.

Dari tiga jenis produk hukum daerah, Keputusan Bupati merupakan jenis produk hukum daerah yang paling banyak diterbitkan pada setiap bulannya, terutama pada pertengahan tahun, yaitu bulan Juli, dengan jumlah 94 Keputusan Bupati. Sementara itu, Peraturan Daerah jumlahnya paling sedikit dan tidak banyak berubah sepanjang tahun. Adapun jumlah Peraturan Daerah paling banyak ditetapkan pada bulan Februari dengan 3 Peraturan Daerah.

Secara keseluruhan jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan mengalami naik turun setiap bulan. Pada periode Januari sempat menurun pada Februari, kemudian mulai mengalami peningkatan di Maret dan relatif turun sampai Juni, kemudian memuncak di tengah tahun yaitu bulan Juli dan stabil sampai November. Adapun, pada Desember mengalami peningkatan signifikan menjadi 89 Produk Hukum Daerah. Adapun detail pemrakarsa produk hukum daerah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

1. Januari




Gambar 3 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Januari

Pada bulan Januari, produk hukum daerah lebih banyak diinisiasi oleh Dinas Daerah dan Badan Daerah daripada Kecamatan. Kecamatan hampir tidak memiliki kontribusi dalam pembuatan produk hukum, terlihat dari minimnya batang grafik pada bagian kecamatan. Jenis produk hukum daerah yang paling banyak ditetapkan adalah Keputusan Bupati dengan jumlah 68 Keputusan Bupati, 4 Peraturan Bupati, dan 0 Peraturan Daerah.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Badan Keuangan Daerah menjadi Perangkat Daerah yang paling banyak memprakarsai produk hukum daerah di bulan ini. Minimnya peran kecamatan dalam pembuatan produk hukum menunjukkan bahwa kebijakan daerah masih terpusat pada tingkat Dinas Daerah dan Badan Daerah.


2. Februari



Gambar 4 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Februari

Jumlah produk hukum pada bulan Februari lebih sedikit dibandingkan Januari, produk hukum daerah lebih banyak diinisiasi oleh Perangkat Daerah daripada Kecamatan. Tidak terdapat kontribusi kecamatan dalam pembuatan produk hukum. Di bulan ini terlihat dari nihilnya batang grafik pada bagian kecamatan. Jenis produk hukum daerah yang paling banyak ditetapkan adalah Keputusan Bupati dengan jumlah 22 Keputusan Bupati, untuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tidak ada yang ditetapkan pada bulan ini. Sekretariat Daerah memiliki jumlah produk hukum tertinggi di bulan ini dengan jumlah 5 Keputusan Bupati.


3. Maret



Gambar 5 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Maret

Pada bulan Maret jumlah produk hukum daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan Februari. Keputusan Bupati merupakan jenis produk hukum daerah yang paling banyak dibandingkan dengan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Instansi yang paling banyak memprakarsai adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu 11 Keputusan Bupati. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peningkatan intensitas bencana alam yang terjadi di Kabupaten Semarang.


4. April



Gambar 6 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan April

Jumlah produk hukum daerah pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Maret. Produk hukum daerah bulan ini masih didominasi oleh Keputusan Bupati sejumlah 44 Keputusan Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi perangkat daerah yang menyumbangkan keputusan paling banyak. Adapun pada bulan ini terdapat 2 Peraturan Bupati yang ditetapkan.

5. Mei



Gambar 7 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Mei

Berdasarkan grafik capaian produk hukum daerah pada bulan Mei, Keputusan Bupati masih menjadi jenis produk hukum daerah yang paling

banyak ditetapkan. Adapun terdapat stagnansi jumlah dari bulan sebelumnya. Beberapa instansi yang paling banyak menetapkan Keputusan Bupati adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah. Sementara itu, Peraturan Daerah yang ditetapkan pada bulan adalah 0 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sejumlah 2 Peraturan Daerah.

6. Juni




Gambar 8 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Juni

Produk hukum yang ditetapkan pada bulan Juni mengalami stagnansi dari bulan sebelumnya. Jumlah Keputusan Bupati yang ditetapkan pada bulan ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini

juga berlaku bagi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Perangkat daerah yang menjadi penyumbang paling banyak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

7. Juli




Gambar 9 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Juli

Berdasarkan grafik capaian produk hukum daerah bulan Juli, terdapat signifikansi produk hukum daerah mencapai 97 produk hukum. Hal ini didominasi oleh Keputusan Bupati sejumlah 97 Keputusan Bupati, 2 Peraturan Bupati, dan mulai ditetapkannya Peraturan Daerah sejumlah 1 Peraturan terkait dengan Pertanggungjawaban APDB 2024. Perangkat

Daerah yang paling banyak memprakarsai produk hukum adalah Badan Keuangan Daerah dengan 51 Keputusan Bupati dan 1 Peraturan Daerah.


8. Agustus



Gambar 10 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Agustus

Grafik capaian produk hukum daerah pada bulan Agustus menunjukkan bahwa jumlahnya mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan bulan Juli. Keputusan Bupati masih menjadi jenis regulasi yang paling banyak diterbitkan dibandingkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Beberapa Perangkat Daerah yang paling banyak menerbitkan Keputusan Bupati adalah Badan Keuangan Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sementara itu pada bulan ini terdapat 2 Peraturan Daerah dan 8 Peraturan Bupati.

9. September




Gambar 10 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan September

Grafik capaian produk hukum daerah pada bulan September masih menunjukkan Keputusan Bupati menjadi produk hukum dengan capaian

tertinggi, yaitu 59 Keputusan Bupati, diikuti 5 Peraturan Bupati dan 2 Peraturan Daerah. Berdasarkan grafik di atas, Badan Keuangan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendominasi penyusunan produk hukum daerah pada bulan September.

10. Oktober



Gambar 11 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Oktober

Bulan ini, terdapat penurunan capaian produk hukum daerah dibandingkan bulan September. Pada bulan ini produk hukum yang ditetapkan sejumlah 55 produk hukum, dengan dominasi Keputusan Bupati sebanyak 49 Keputusan dan diikuti 6 Peraturan Bupati. Pada bulan ini, pemrakarsa produk

hukum terbanyak diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Keuangan Daerah.

11. November




Gambar 12 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan November

Grafik capaian produk hukum di atas menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan bulan Oktober. Bulan ini hanya menghasilkan 35 produk hukum daerah dengan 32 Keputusan Bupati dan 3 Peraturan Bupati. Hal ini didominasi oleh Badan Keuangan Daerah dengan 9 Keputusan Bupati dan 1

Peraturan Bupati. Perangkat daerah lain yang mengajukan Peraturan Bupati di antaranya adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

12. Desember



Gambar 13 : Grafik Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa Bulan Desember

Pencapaian jumlah produk hukum pada akhir tahun, yaitu bulan Desember, tertera pada grafik di atas. Terdapat kenaikan signifikan produk hukum daerah pada bulan Desember menjadi 89 produk hukum daerah, menempatkan bulan Desember pada peringkat kedua setelah bulan Juli dengan 97 produk hukum daerah. Pada Desember, masih didominasi oleh Keputusan Bupati dengan 71 Keputusan, 17 Peraturan Bupati, dan 1

Peraturan Daerah. Pengusul produk hukum ini didominasi oleh Badan Keuangan Daerah dengan 11 Keputusan Bupati, 5 Peraturan Bupati, dan 1 Peraturan Daerah.

C. Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Pemrakarsa

Berdasarkan perangkat daerah pemrakarsa produk hukum dapat diuraikan berdasarkan Dinas/Badan dan Kecamatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditinjau data produk hukum berdasarkan Dinas/Badan sebagai berikut:

No	PERANGKAT DAERAH	PRODUK HUKUM DAERAH			TOTAL
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati	
1	Sekretariat Daerah	0	3	52	55
2	Sekretariat DPRD	0	0	0	0
3	Inspektorat Daerah	0	3	16	19
4	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0	2	56	58
5	Dinas Pekerjaan Umum	0	3	21	24
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	1	5	6
7	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan	0	1	9	10
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1	2	3	6
9	Dinas Kesehatan	0	3	10	13
10	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	0	5	5
11	Dinas Tenaga Kerja	0	1	5	6
12	Dinas Lingkungan Hidup	4	0	13	17
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0	0	0	0
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	4	80	84
15	Dinas Perhubungan	0	1	2	3

No	PERANGKAT DAERAH	PRODUK HUKUM DAERAH			TOTAL
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	2	3	5
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	6	6
18	Dinas Pariwisata	0	1	2	3
19	Dinas Sosial	0	1	18	19
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0	0	7	7
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1	9	14	24
22	Badan Keuangan Daerah	3	16	135	154
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	2	48	50
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	17	17
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	49	49

Tabel 3: Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Perangkat Daerah

Berdasarkan data di atas, beberapa perangkat daerah menunjukkan intensitas dan produktivitas penyusunan produk hukum daerah yang tinggi. Perangkat tertinggi pada tahun 2025 ditempati oleh Badan Keuangan Daerah dengan 154 produk hukum daerah dan diikuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 84 produk hukum daerah. Hal ini sangat berkaitan erat dengan intensitas produk hukum terkait anggaran pada awal tahun perencanaan program jangka menengah daerah, termasuk penyesuaian terhadap beberapa kebijakan nasional terkait anggaran daerah. Di lain sisi, terdapat perangkat daerah yang tidak menghasilkan produk hukum daerah seperti Sekretariat DPRD dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kondisi ini dapat disebabkan oleh karakteristik tugas yang lebih bersifat pelayanan rutin atau kebijakan yang telah memiliki regulasi tetap sehingga tidak memerlukan banyak produk hukum baru.

Selanjutnya, yaitu untuk produk hukum berdasarkan kecamatan dan organisasi di luar perangkat daerah yaitu sebagai berikut:

No	KODE REFERENSI	PERANGKAT DAERAH	PRODUK HUKUM DAERAH			TOTAL
			Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati	
1	33.22.10	Kecamatan Ambarawa	0	0	3	3
2	33.22.16	Kecamatan Bancak	0	0	3	3
3	33.22.20	Kecamatan Bandungan	0	0	4	4
4	33.22.07	Kecamatan Banyubiru	0	0	3	3
5	33.22.11	Kecamatan Bawen	0	0	3	3
6	33.22.13	Kecamatan Bergas	0	0	4	4
7	33.22.12	Kecamatan Bringin	0	0	0	0
8	33.22.01	Kecamatan Getasan	0	0	1	1
9	33.22.08	Kecamatan Jambu	0	0	3	3
10	33.22.17	Kecamatan Kaliwungu	0	0	0	0
11	33.22.05	Kecamatan Pabelan	0	0	3	3
12	33.22.15	Kecamatan Pringapus	0	0	1	1
13	33.22.09	Kecamatan Sumowono	0	0	1	1
14	33.22.04	Kecamatan Suruh	0	0	0	0
15	33.22.03	Kecamatan Susukan	0	0	0	0
16	33.22.02	Kecamatan Tenganan	0	0	0	0
17	33.22.06	Kecamatan Tuntang	0	0	1	1
18	33.22.18	Kecamatan Ungaran Barat	0	0	2	2
19	33.22.19	Kecamatan Ungaran Timur	0	0	3	3

Tabel 4: Jumlah Produk Hukum Berdasarkan Kecamatan

Berdasarkan data produk hukum pada tingkat kecamatan tersebut, terlihat bahwa seluruh produk hukum yang dihasilkan berada dalam bentuk Keputusan Bupati, dengan total keseluruhan sebanyak 35 Keputusan Bupati. Tidak terdapat produk dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati pada level kecamatan, yang menunjukkan bahwa kecamatan lebih berperan sebagai unit administratif dan pelaksana kebijakan, bukan sebagai pembentuk regulasi.

Secara distribusi, jumlah produk hukum relatif bervariasi antar kecamatan, meskipun dalam skala yang terbatas. Kecamatan dengan jumlah produk hukum terbanyak adalah Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Bergas, masing-masing menghasilkan 4 Keputusan Bupati. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bringin, Kaliwungu, Suruh, Susukan, dan Tengarani tidak menghasilkan produk hukum sama sekali. Di sisi lain, sebagian besar kecamatan lainnya hanya menghasilkan antara 1 hingga 3 Keputusan Bupati.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada tahun 2025, capaian produk hukum daerah Kabupaten Semarang adalah 677 dokumen. Adapun rincian dari total produk hukum Kabupaten Semarang adalah 613 Keputusan Bupati, 55 Peraturan Bupati dan 9 Peraturan Daerah. Secara umum, terjadi penurunan jumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati, dan terdapat peningkatan sejumlah 1 Peraturan Bupati, dari tahun sebelumnya.

Peraturan Daerah mengalami sedikit penurunan dari 13 dokumen pada tahun 2024 menjadi 9 dokumen pada tahun 2025. Sementara itu, Peraturan Bupati mengalami sedikit peningkatan, dari 54 produk pada 2024 menjadi 55 produk pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah Keputusan Bupati mengalami penurunan dari 725 keputusan pada tahun 2024 menjadi 613 keputusan pada tahun 2025.

Perangkat daerah yang paling banyak memprakarsai penyusunan produk hukum daerah adalah Badan Keuangan Daerah sebanyak 154 dokumen, dengan rincian 135 Keputusan Bupati 16 Peraturan Bupati, dan 3 Peraturan Daerah. Adapun produk hukum daerah ini paling banyak berkaitan dengan keputusan bupati yang mengatur terkait keuangan daerah.

Sementara perangkat daerah yang paling banyak kedua memprakarsai penyusunan produk hukum daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebanyak 84 dokumen, dengan rincian 80 Keputusan Bupati dan 4 Peraturan Bupati. Adapun produk hukum daerah ini paling banyak berkaitan dengan keputusan bupati yang mengatur terkait pemberdayaan desa.

Penurunan tersebut merupakan tren positif dalam mewujudkan indeks reformasi hukum daerah. Hal ini dikarenakan turunnya jumlah produk hukum daerah merupakan bagian dari upaya melakukan reregulasi dan deregulasi produk hukum daerah agar menciptakan kualitas hukum daerah yang harmonis, efektif, dan tidak overregulasi.

B. Rekomendasi

Dalam hal pemanfaatan data kompilasi produk hukum daerah, Pimpinan Pemerintah Daerah dapat menggunakan data ini sebagai bahan evaluasi kebijakan, sedangkan untuk Bagian Hukum sebagai unit kerja yang melaksanakan tugas pengkajian, harmonisasi dan pembahasan produk hukum Daerah dapat digunakan sebagai data acuan untuk memberikan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah secara lebih insentif kepada Perangkat Daerah tertentu karena banyaknya produk hukum yang diusulkan, utamanya dalam mewujudkan reregulasi dan deregulasi di Kabupaten Semarang.